



Menyoal *Legal Standing* Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pemegang Polis Asuransi

Xander Gorga Gultom^{a,1*}, Rosa Agustina^{a,2}

^a Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

¹xandergorgagultom@gmail.com*, ²Rosa.Agustina@gmail.com

*Corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received: 22 December 2022

Revised: 31 December 2022

Accepted: January 2023

Keywords

PKPU;

Legal standing;

Postponment of Debt Payment

Obligations;

Policy holders

ABSTRACT

In Indonesia, the postponement of debt payment obligations (PKPU) is a certain period of time granted by law through a commercial court decision. It gives both parties opportunity to deliberate on ways of paying their debts by providing a payment plan for all or part of the debt, including to restructure the debt. The purposes of this study is to find out the arrangement of postponment of debt payment obligations in Indonesia and the legal standing of a policy holder in applying suspension of debt payment obligations. This study is a normative research type and use Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. In collecting the data, examining the regulation of insurance company bankruptcy according to positive law and the legal standing of insurance customers as creditors to carry out company's bankruptcy is done by the researcher. The results show that the regulations that apply both in law and insurance Law Number 40 of 2014, OJK Law, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delays Debt Payment Obligations, and regulations related to the topic of scrutiny can be applied properly. However, insurance Policy Holder does not have legal standing to directly applying PKPU to an insurance company. Judex Factie misapplying the law on Kresna Life PKPU. The Supreme Court has affirmed that OJK is the only institution that have legal standing in applying PKPU to an insurance company.

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. Pendahuluan

Asuransi merupakan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan

datang¹. Dalam perkembangan kehidupan manusia di era modern dan globalisasi ini kebutuhan untuk melindungi diri, jiwa, harta benda sangat penting bahkan tidak jarang ada yang mengalihkan resiko kepada pihak lain yang mampu untuk melakukan proteksi terhadap suatu peristiwa tidak pasti yang menyimpannya. Dengan adanya pembagian risiko atau pertanggungans risiko kepada pihak lain memberikan rasa aman bagi tertanggung². Kesepakatan antara kedua belah pihak tertanggung dan penanggung sebagaimana tercantum dalam polis asuransi sebagai perjanjian diantara mereka tidak jarang Nasabah Asuransi mengalami rasa was-was terkait dengan piutang atau pertanggungans yang tidak dibayar.³

Perusahaan asuransi sebagai penanggung lebih superior, sehingga banyak nasabah asuransi yang kepastian dan perlindungan hukumnya hilang bahkan tidak dibayar sama sekali⁴. Pada akhirnya nasabah yang klaimnya tidak dibayarkan tersebut mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Terdapat 2 (dua) cara penyelesaian yaitu melalui penundaan pembayaran dan kepailitan⁵. Salah satu permasalahan yang masih hangat terjadi adalah masalah likuiditas yang dialami oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna (PT AJK) yang terus menunda pembayaran polis asuransi yang telah jatuh tempo. Berdasarkan hal tersebut, salah satu nasabah telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT AJK kepada pengadilan niaga Jakarta Pusat selaku pengadilan yang berwenang. Terhadap perkara ini telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang pada putusannya mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh salah seorang nasabah selaku kreditur (putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 10 Desember 2020). Padahal secara normatif tertanggung/ pemegang polis tidak bisa mempailitkan perusahaan asuransi. Melainkan hanya

¹ Neneng Sri Setiawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi," *Spektrum Hukum* (2018).

² Nico Haryadi, "Analisis Kritis Mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Kresna Life Dalam Perspektif Hukum Kepailitan," *Juris And Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 1, No. 2 (2021): 124–136.

³ Sonyendah Retnaningsih And Isis Ikhwanasyah, "Legal Status Of Individual Bankrupt Debtors After Termination Of Bankruptcy And Rehabilitation Under Indonesian Bankruptcy Law," *Indon. L. Rev.* 7 (2017): 79.

⁴ Joshua Macey And Jackson Salovaara, "Bankruptcy As Bailout: Coal Company Insolvency And The Erosion Of Federal Law," *Stan. L. Rev.* 71 (2019): 879.

⁵ Piotr Tereszkievicz, "Digitalisation Of Insurance Contract Law: Preliminary Thoughts With Special Regard To Insurer's Duty To Advise," 2020.

dapat diajukan oleh Menteri Keuangan Vide Pasal 2 ayat 5 UU No 37 Tahun 2004 Tentang UUK/PKPU⁶. Diketerangan lain pun demikian, hanya Menteri Keuangan yang diberikan wewenang dan kewenangan tersebut telah di alihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) vide Pasal 55 UU No 21 Tahun 2011. Disisi lain, fakta empiris menunjukkan pula tidak sedikit perusahaan asuransi yang sudah tidak mampu lagi menjalankan usahanya dan telah memiliki banyak hutang yang dengan sendirinya mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.⁷ Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk penegasan *legal standing* agar terjalinnya keselarasan antara hak tertanggung/ pemegang polis dan kewajiban perusahaan asuransi demi terciptanya keadilan didalam tatanan hukum.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang penundaan pembayaran maupun kepailitan, tidak dapat dipungkiri terdapat penelitian- penelitian terdahulu yang telah membahas topik yang sama, antara lain: (1) *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Hak-Haknya Dari Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga*, yang ditulis I.N.G. Gita Mahardika dan A.A. Sagung Darmadi, penelitian ini dikaji dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, bahwa tertanggung atau pemegang polis tidak diatur secara tegas perlindungan hukumnya. (2) *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Yang Dirugikan Akibat Dari Kepailitan Perusahaan Asuransi*, yang ditulis Tari Puspita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang pailit adalah terhadap pemegang polis tetap dilindungi dan tetap memperoleh haknya secara proporsional (vide Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian). (3) *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Kepailitan Perusahaan Asuransi*, yang ditulis Besty Habeahan, penelitian ini dikaji dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis. Hasil penelitian ini, pemegang polis asuransi dapat menuntut hak yang menyangkut harta pailit dengan mengajukan klaim asuransi kepada curator. Sedangkan peneliti memfokuskan kepada permasalahan bagaimana prosedur dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, yang secara empiris terdapat putusan pengadilan niaga yang mengabulkan permohonan PKPU. Hal

⁶ Gunardi Lie Et Al., "Problematic UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* (2020).

⁷ Alwi Alwi, "Tinjauan Yuridis Upaya Pengajuan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Oleh Nasabah Asuransi," *Jppi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* (2021).

ini menunjukkan bahwa *legal standing* pemegang polis asuransi (nasabah asuransi) diakui dihadapan pengadilan, namun fakta yuridisnya, hanya Otoritas Jasa Keuangann yang diberi legal standing untuk mengajukan PKPU ke Pengadilan.

Penelitian ini memfokuskan pada perkara PKPU bukan Kepailitan, yang telah banyak diteliti oleh sebelum penulis. PKPU merupakan semacam moratorium sebelum terjadinya kepailitan, dalam hal ini legal moratorium.⁸ Berdasarkan uraian latar belakang diatas, agar pembahasan terfokus, masalah di fokuskan pada dua hal yakni 1. Bagaimana pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Perusahaan Asuransi di Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) dari seorang pemegang polis asuransi dalam mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan:⁹ 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). 2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari: a) Bahan hukum primer, b) Bahan hukum sekunder, dan c) Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran (*interprestasi*). Berdasarkan pengertian dari penelitian normatif diatas penulis akan meneliti mengenai pengaturan kepailitan perusahaan asuransi menurut hukum positif dan legal standing nasabah asuransi sebagai kreditur untuk melakukan upaya kepailitan perusahaan asuransi. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian dengan pendekatan perundang- undangan (statue approach) yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan yang berlaku baik diundang- undang asuransi UU Nomor 40 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

⁸ Atie Olii, "Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Lex Crimen* (2017).

⁹ Kornelius Benuf And Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* (2020).

Utang, dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN serta peraturan yang berkaitan dengan topik yang teliti.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Asuransi di Indonesia

PKPU bertujuan mencegah terjadinya kepailitan terhadap seorang debitur yang karena suatu keadaan tidak dapat melunasi utang-utangnya kepada kreditur dan jika diberi waktu, maka besar harapan dapat melunasi utang-utangnya.¹¹ Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) memberikan kesempatan kepada debitur untuk sementara lepas dari tekanan kreditur untuk melunasi utang-utangnya dan dapat mereorganisasi perusahaannya.

UUK PKPU mengatur secara khusus berkaitan dengan proses PKPU terhadap Perusahaan Asuransi sebagai berikut: Pasal 223 UUK PKPU menyatakan bahwa: “Dalam hal Debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5)”. Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU menyatakan: “Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.¹²

Namun kemudian berdasarkan Pasal 55 UU No 21 Tahun 2011, kewenangan Menteri Keuangan selaku regulator dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang mana tertera di ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan

¹⁰ J.B. Budhisatrio, Dhaniswara K Harjono, And Binoto Nadapdap, “Permohonan Pailit Oleh Konsultan Kepada Pt. Prudential Life Assurance,” *Jurnal Health Sains* (2021).

¹¹ R Ridwan, “Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu),” *Jimawa: Jurnal Ilmiah* 1, No. 2 (2021).

¹² Fauzi Maulidya Anantama, “Kewenangan Permohonan Pkpu Terhadap Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pkpu (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 81/Pdt. Sus/Pkpu/2017/Pn. Niaga. Jkt. Pst)” (Universitas Jenderal Soedirman, 2020).

wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan”.

Selanjutnya dalam Pasal 57 UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pula, telah dinyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini juga telah dinyatakan secara jelas dalam Pasal 90 huruf b bahwa ketentuan mengenai permohonan pernyataan pailit oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) jo. Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Asuransi¹³. Kewenangan tersebut seakan mengkhususkan Perusahaan Asuransi dalam naungan pengawasan OJK. Hal ini bertujuan agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional juga untuk mencegah berlangsungnya kegiatan tidak sehat dari suatu Perusahaan Asuransi yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas terhadap masyarakat.¹⁴

Perusahaan asuransi mengadakan perjanjian asuransi dan nanti pada suatu saat ia melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, berarti perusahaan asuransi bersedia mengambil alih dan menerima risiko dari pihak lain, dengan siapa ia mengadakan perjanjian asuransi. Perusahaan asuransi berfungsi sebagai lembaga penerima dan pengambil risiko pihak lain. Penerimaan dan pengambilalihan risiko oleh perusahaan asuransi terhadap nasabahnya tersebut diikuti dengan pembayaran sejumlah uang yang disebut premi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga asuransi memiliki fungsi ganda yaitu sebagai lembaga pengalihan risiko dan lembaga penghimpun dan penyerap dana dari masyarakat. Maka sudah semestinya harus memerlukan payung hukum yang jelas, serta prosesnya harus berdasarkan SOP yang berlaku didalam norma hukum.

Selanjutnya pada Pasal 224 s.d Pasal 228 UU No 37 Tahun 2004 menjelaskan lebih lanjut proses PKPU yang mana apabila permohonan PKPU diajukan oleh Debitur maka

¹³ Muhammad Ridho, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt. Sus-Pailit/2015) Abstract,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, No. 2 (2020): 292–328.

¹⁴ Ojk, “Ojk: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkatkan,” *Ojk* (2017).

permohonan harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur, serta surat bukti secukupnya, dan bila ada rencana perdamaian dan dalam waktu paling lama 3 hari pengadilan harus mengabulkan PKPU sementara terhadap debitur, sebaliknya apabila yang mengajukan permohonan adalah Kreditor maka dalam waktu paling lama 20 hari pengadilan harus mengabulkan PKPU sementara terhadap debitur yang bersangkutan. Dalam hal PKPU sementara dikabulkan maka harus ditentukan seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan dan mengangkat satu atau lebih pengurus yang nantinya akan bersama-sama mengurus harta debitur.¹⁵

Pada hari ke 45 setelah putusan PKPU sementara diucapkan pengadilan wajib memanggil debitur, kreditor, hakim pengawas, dan pengurus untuk hadir dalam sidang permusyawaratan hakim yang mana apabila debitur telah mengajukan rencana perdamaian maka dapat dilakukan pemungutan suara dan dalam hal tidak disetujuinya rencana perdamaian maka Kreditor harus menentukan untuk diberikan atau ditolaknya PKPU tetap terhadap Debitur, dalam hal PKPU tetap diterima maka perpanjangannya tidak boleh lebih dari 270 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan dan apabila PKPU tetap ditolak maka debitur dinyatakan pailit dalam sidang yang sama.¹⁶

Namun nyatanya terdapat konflik norma dalam proses PKPU, pasalnya pada peraturan lain terdapat perbedaan prosedur dalam permohonan oleh kreditor maupun debitur. Seperti pada UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yaitu pada pasal 51 yang menjelaskan bahwa pemegang polis dapat menyampaikan permohonan kepailitan terhadap suatu perusahaan asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan ke pengadilan niaga. Dalam hal kreditor telah mengajukan permohonannya, OJK diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk dapat menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan oleh pemegang polis,

¹⁵ Ridwan, "Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)."

¹⁶ Rosiani Niti Pawitri, "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Wacana Hukum* 23, No. 1 (2017).

dan dalam hal permohonan yang diajukan oleh kreditur ditolak oleh OJK maka penolakan harus disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan atas permohonan pailit.¹⁷

Hal ini seakan diperkuat lagi dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang mana pada Pasal 52 ayat (1) menjelaskan perihal tata cara pengajuan permohonan PKPU oleh kreditur terhadap suatu perusahaan asuransi, pasal ini menyatakan bahwa kreditur yang berdasarkan penilaiannya atau kreditur yang memperkirakan bahwa perusahaan asuransi memenuhi persyaratan untuk dinyatakan dalam status PKPU sesuai dengan undang-undang dapat menyampaikan permohonannya tersebut kepada OJK agar OJK dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.¹⁸

OJK menyetujui atau menolak permohonan yang diajukan oleh Kreditur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, dan dalam hal permohonan ditolak maka penolakan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan, dan dalam hal permohonan diterima maka OJK segera mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi yang bersangkutan kepada pengadilan niaga.

Hal tersebut, berimplikasi pada *legal standing* permohonan PKPU kurang jelas sehingga diterbitkan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020. Buku pedoman tersebut juga digunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar dalam memeriksa dan mengadili perkara PKPU terhadap Perusahaan Asuransi. Buku Pedoman ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan agar seluruh Hakim Niaga, Hakim Pengawas, dan seluruh staf kepaniteraan perdata niaga memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan UUK PKPU.

¹⁷ Muhammad Alfi, Etty Susilowati, And Siti Mahmudah, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi," *Diponegoro Law Journal* 6, No. 1 (2017): 1–9.

¹⁸ Nadia Widayani Utama, "Status Hukum Pada Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah (Studi Di Kantor Pemasaran Mandiri Sun Syariah Mulia-Pt. Sun Life Financial Indonesia)" (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.).

B. Analisis Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst Terkait *Legal Standing* Pemegang Polis Asuransi Dalam Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Pailit

Polemik yang timbul dari diterima dan dikabulkannya permohonan PKPU nasabah terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN adalah adanya ketidakpastian *legal standing* pemohon PKPU dalam hal Termohon merupakan sebuah perusahaan Asuransi.

Permohonan PKPU Kresna Life yang dilakukan oleh nasabah asuransi didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang isinya menyatakan sebagai berikut: (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Dalil Pemohon PKPU Kresna Life adalah ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dinyatakan di atas. Pemohon beralasan bahwa OJK tidak memberikan tanggapan selama 10 (sepuluh) hari kerja terkait Permohonan PKPU yang disampaikan kepada OJK dan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, OJK dianggap setuju untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Kresna Life. Atas dasar anggapan persetujuan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sebagai kreditur perorangan atau dalam hal ini nasabah asuransi memiliki *legal standing* untuk mengajukan PKPU terhadap Kresna Life. Putusan PKPU Kresna Life ini menimbulkan preseden baru bahwa permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi yang diajukan kreditur perorangan tanpa melalui OJK dapat dikabulkan. Hal yang menjadi kerancuan juga pihak Kresna Life pada proses PKPU di Pengadilan Negeri terkesan tidak begitu mempersoalkan mengenai *legal standing* Pemohon PKPU yang merupakan nasabah asuransi secara langsung.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN menimbulkan suatu ketidakpastian hukum mengenai lembaga mana yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi. Namun, ketidakpastian hukum tersebut tidak berlangsung lama setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Putusan tersebut merupakan hasil upaya hukum Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Putusan tersebut membatalkan hasil rencana perdamaian (*homologasi*) yang disepakati kreditur dan Kresna Life karena hasil penetapan PKPU Sementara Kresna Life cacat hukum karena diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai *legal standing*, dalam hal ini nasabah asuransi secara langsung.

Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi tidak diberikan kepada kreditur maupun debitur tetapi diberikan hanya kepada satu lembaga yaitu Menteri Keuangan yang kemudian beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa terdapat kekeliruan *Judex Facti* dalam melakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Permohonan PKPU harus mengacu kepada UU Kepailitan karena prosedur pengajuan PKPU diatur melalui UU Kepailitan secara khusus, hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Maka dari itu, permohonan Pailit dan PKPU harus diperiksa dan diputus berdasarkan koridor Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dan PKPU berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, merupakan kesalahan yang sangat mendasar karena memeriksa perkara di luar ketentuan yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan PKPU. Putusan ini mengakibatkan batalnya rencana perdamaian dan PKPU Kresna Life serta mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya PKPU dan rencana perdamaian (*homologasi*). Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan kepastian

hukum dan menguatkan peran OJK sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU. Putusan ini juga menegaskan bahwa yang tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi tidak dibatasi hanya pada nasabah asuransi, melainkan seluruh kreditur yang hendak mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi.

Menteri Keuangan (sekarang dilimpahkan ke OJK) memegang kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atau permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi. Hal ini ditujukan untuk membangun suatu kepercayaan kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang berperan untuk menutupi risiko yang mungkin terjadi pada nasabah, perusahaan asuransi maupun asuransi secara kelembagaan harus membentuk rasa *trust* dan *bonafide* yang kuat pada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Asuransi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal OJK menemukan fakta bahwa suatu perusahaan asuransi dalam keadaan yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan nasabah (dalam hal ini pemegang polis asuransi), maka OJK dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perusahaan asuransi tersebut.

Nasabah Asuransi memang tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan PKPU secara langsung terhadap Perusahaan Asuransi, namun tidak berarti nasabah asuransi dan kreditur lain tidak memiliki upaya hukum yang dapat dilakukan apabila dirasa Perusahaan Asuransi sudah tidak sehat. Ketentuan yang menjawab permasalahan tersebut dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah (selanjutnya disebut POJK Kepailitan Asuransi). Dalam ketentuan yang dikeluarkan OJK tersebut memuat bagaimana langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan nasabah asuransi untuk mengajukan permohonan PKPU.

Kreditur yang menilai bahwa sebuah perusahaan perasuransian memenuhi persyaratan pailit berdasarkan UU Kepailitan dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan kepada pengadilan niaga sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (1) POJK Kepailitan Asuransi. Untuk bisa

disetujui oleh OJK maka kreditor harus melengkapi alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 52 POJK 28/2015. Apabila OJK menyetujui permohonan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit Perusahaan, maka OJK segera menyampaikan permohonan pernyataan pailit Perusahaan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (4) POJK 28/2015.

Adapun permohonan yang harus diajukan kreditor kepada OJK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (3) POJK Kepailitan Asuransi, setidaknya harus meliputi: a. identitas Kreditor, paling sedikit meliputi nama lengkap dan alamat Kreditor; b. nama Perusahaan yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga; c. uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: 1) kewenangan pengadilan niaga; 2) kedudukan hukum (*legal standing*) Kreditor yang berisi uraian yang jelas mengenai hak Kreditor untuk mengajukan permohonan; dan 3) alasan permohonan pernyataan pailit diuraikan secara jelas dan rinci; dan d. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh pengadilan niaga.

Selanjutnya Pasal 52 ayat (4) POJK Kepailitan Asuransi mewajibkan permohonan tersebut untuk dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan pernyataan pailit Perusahaan Asuransi, yang setidaknya memuat hal berikut: a. bukti identitas diri Kreditor; b. bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan; c. daftar calon saksi dan/atau ahli disertai pernyataan singkat tentang hal-hal yang akan diterangkan terkait dengan alasan permohonan, serta pernyataan bersedia menghadiri persidangan, dalam hal Kreditor bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli; dan d. daftar bukti lain yang dapat berupa informasi yang disimpan dalam atau dikirim melalui media elektronik, bila dipandang perlu.

Pasal 54 ayat (1) POJK Kepailitan Asuransi menyatakan bahwa OJK wajib memberikan hasil menyetujui atau menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Ketentuan Pasal 55 POJK Kepailitan Asuransi, OJK menyetujui atau menolak permohonan Kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga dengan mempertimbangkan: a. pemenuhan persyaratan dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Kepailitan; b. Pemenuhan persyaratan pengajuan permohonan; c. Kemampuan keuangan Perusahaan Asuransi untuk membayar utang atau kewajiban; d. Status

pengawasan Perusahaan Asuransi; e. Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Perusahaan Asuransi; dan f. Suatu kondisi tertentu.

Upaya hukum untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi yang diwajibkan melalui OJK menunjukkan besarnya peran OJK dalam menentukan suatu perusahaan Asuransi pailit atau tidak. Permasalahan yang mungkin timbul adalah apabila terdapat suatu Perusahaan Asuransi yang terbukti melakukan praktik curang atau tindakan *white collar crime* (kejahatan kerah putih) atau peristiwa gagal bayar Perusahaan Asuransi terjadi secara masif dan tidak memungkinkan untuk diadakan perdamaian antara para kreditur dan Perusahaan Asuransi sebagai debitur. Dengan adanya kondisi seperti itu, kewenangan untuk mengajukan pailit tetap berada penuh pada lembaga OJK. Tidak ada ketentuan khusus yang mengecualikan bagaimana mekanisme yang dapat dilakukan apabila terdapat kondisi-kondisi tersebut.

Kewenangan OJK tersebut dikhawatirkan dapat menjadi suatu *overpower* dalam menjalankan fungsi OJK untuk mengawasi pelaksanaan lembaga Perusahaan Asuransi di Indonesia. Masyarakat tentu berharap OJK bertindak netral dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas dalam setiap keputusan yang dihasilkannya. Namun, hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu juga menjaga mekanisme *check and balances* antar lembaga pemerintahan agar tercipta suatu pemerintahan yang baik.

Selain upaya melalui mekanisme PKPU, nasabah asuransi yang mengalami gagal bayar juga dapat menggunakan mekanisme restrukturisasi utang kepada Perusahaan Asuransi. Mekanisme tersebut dinilai dapat lebih efektif ketimbang menggunakan proses hukum yang biayanya relatif tinggi dan memakan waktu yang cukup lama. Selain itu perlu juga diperhatikan kedudukan nasabah asuransi dalam suatu proses PKPU atau Kepailitan terhadap perusahaan asuransi.

Pengajuan PKPU atau Kepailitan terhadap suatu perusahaan asuransi baik yang dilakukan oleh nasabah melalui OJK atau OJK secara langsung menjadikan kedudukan nasabah asuransi sebagai kreditur konkuren. Meskipun Pasal 52 UU Perasuransian menegaskan bahwa konsumen merupakan kreditur preferen, namun dalam praktik nasabah asuransi didudukkan sebagai kreditur konkuren. Hal ini terjadi pada pailitnya perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya yang menjadikan nasabah asuransi sebagai kreditur konkuren.

Kedudukan nasabah sebagai kreditur konkuren menjadikan posisi nasabah sangat lemah dan nasabah ditempatkan sebagai prioritas terakhir dalam proses pembayaran utang.¹⁹

Melihat dari sudut pandang hukum, memang terjadi polemik mengenai bagaimana kedudukan konsumen atau nasabah asuransi dalam proses PKPU atau Kepailitan. Hal ini karena Pasal 52 UU Perasuransian dengan tegas menegaskan bahwa kedudukan nasabah asuransi lebih tinggi dari kreditur lainnya. Dalam praktik, Kurator atau Pengurus seringkali menggunakan asas *lex specialis derogate lex generalis* dalam menempatkan posisi kreditur konkuren. Maksudnya adalah karena hal ini merupakan suatu proses kepailitan, maka peraturan perundangan-undangan yang lebih khusus digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaannya. Polemik ini tentu perlu dikaji lebih lanjut untuk terciptanya kepastian hukum bagi para nasabah asuransi dalam kepailitan perusahaan asuransi. Penegakan hukum kepailitan perusahaan asuransi juga menjadi kabur karena adanya dualisme pengaturan ini. Penegakan hukum sendiri ditujukan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: Bahwa pengaturan terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Asuransi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yaitu: a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 222 s.d Pasal 294 dan pada Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) menyatakan secara khusus terkait kewenangan pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi; b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55; c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 51 dan Pasal 57; d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengatur tata cara pengajuan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi diatur secara terperinci. e.

¹⁹ Luthvi Febryka Nola, "Kedudukan Konsumen dalam Kepailitan", *Jurnal Negara Hukum* Vol. 8 No.2 (2022).

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2008).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Bahwa nasabah pemegang polis selaku Kreditur dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perusahaan Asuransi tidak memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi ke Pengadilan Niaga dikarenakan telah jelas dinyatakan pada Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi hanya Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai kasus Kresna Life, terdapat suatu kekeliruan *judex facti* dalam memutus PKPU Kresna Life. Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi menegaskan bahwa permohonan PKPU dan Kepailitan terhadap Perusahaan Asuransi tidak dapat diajukan oleh kreditur dan debitur, melainkan hanya dapat diajukan oleh OJK, yang kemudian nantinya OJK memberikan hasil menyetujui atau menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

5. Referensi

- Alfi, Muhammad, Etty Susilowati, And Siti Mahmudah. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi." *Diponegoro Law Journal* 6, No. 1 (2017): 1–9.
- Alwi, Alwi. "Tinjauan Yuridis Upaya Pengajuan Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi Oleh Nasabah Asuransi." *Jppi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* (2021).
- Anantama, Fauzi Maulidya. "Kewenangan Permohonan PKPU Terhadap Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 81/Pdt. Sus/Pkpu/2017/Pn. Niaga. Jkt. Pst)." Universitas Jenderal Soedirman, 2020.
- Andani, Devi, And Wiwin Budi Pratiwi. "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (2021).
- Benuf, Kornelius, And Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* (2020).
- Bpjs Kesehatan. "Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial Di Indonesia." *Bpjs Kesehatan*.
- Budhisatrio, J.B., Dhaniswara K Harjono, And Binoto Nadapdap. "Permohonan Pailit oleh Konsultan Kepada Pt. Prudential Life Assurance." *Jurnal Health Sains* (2021).
- Cather, David A. "Cream Skimming: Innovations In Insurance Risk Classification And Adverse Selection." *Risk Management And Insurance Review* (2018).

- Christy, Evie, Wilsen Wilsen, And Dewi Rumaisa. "Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Kepailitan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* (2020).
- Dewi, Putu Eka Trisna. "Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)* 1, No. 2 (2019).
- Hartanti, Olivia Pauline. "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Kreditor Atas Harta Debitor yang berada di Dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Tidak Dapat Dimasukkan Dalam Boedel Pailit (Studi Putusan Nomor 02/Pdt. Sus/Pkpu/2016/Pn. Niaga. Jkt. Pst Juncto 02/Pdt. Sus/Actio-Pauliana/2017/Pn. Niaga. Jkt. Pst Juncto 888k/Pdt. Sus-Pailit/2017 Juncto 200pk/Pdt. Sus-Pailit/2018)." Universitas Tarumanagara, 2020.
- Haryadi, Nico. "Analisis Kritis Mengenai Legal Standing Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kresna Life Dalam Perspektif Hukum Kepailitan." *Juris And Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora* 1, No. 2 (2021): 124–136.
- Lie, Gunardi, Jeane Neltje Saly, Ariawan Gunadi, And Adriel Michael Tiray. "Problematis Uu No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU Terhadap Bank Sebagai Kreditor Separatis." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* (2020).
- Light, Sarah E. "The Law Of The Corporation As Environmental Law." *Stan. L. Rev.* 71 (2019): 137.
- Luthvi Febryka Nola, Kedudukan Konsumen dalam Kepailitan, *Jurnal Negara Hukum* Vol. 8 No. 2 (2021).
- Macey, Joshua, And Jackson Salovaara. "Bankruptcy As Bailout: Coal Company Insolvency And The Erosion Of Federal Law." *Stan. L. Rev.* 71 (2019): 879.
- Nadirah, Ida. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan" (2018).
- Ojk. "Ojk: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Meningkatkan." *Ojk* (2017).
- Olii, Atie. "Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Lex Crimen* (2017).
- Pawitri, Rosiani Niti. "Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian." *Wacana Hukum* 23, No. 1 (2017).
- Primarta, Cahya. "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Pt. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah." *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1 (2018).
- Retnaningsih, Sonyendah, And Isis Ikhwanisyah. "Legal Status Of Individual Bankrupt Debtors After Termination Of Bankruptcy And Rehabilitation Under Indonesian Bankruptcy Law." *Indon. L. Rev.* 7 (2017): 79.
- Ridho, Muhammad. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt. Sus-Pailit/2015) Abstract." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19, No. 2 (2020): 292–328.
- Ridwan, R. "Studi Komparatif Terhadap Kepailitan Perusahaan Asuransi Syariah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan

-
- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu).” *Jimawa: Jurnal Ilmiah* 1, No. 2 (2021).
- Samiaji, Ali, And Rosalinda Elsina Latumahina. “Penggunaan Instrumen Hukum Administrasi Negara Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pt Asuransi Jiwa Kresna” (N.D.).
- Sari, Arumi Riezky, And Iwan Erar Joesoef. “Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan: Studi Lambatnya Pelaksanaan Putusan Kepailitan.” In *National Conference On Law Studies (Ncols)*, 2:233–254, 2020.
- Setiawati, Neneng Sri. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi.” *Spektrum Hukum* (2018).
- Shadrin, Syarafina. “Tanggung Jawab Hukum Pt. Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Kasus Wanprestasi).” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Tereszkiewicz, Piotr. “Digitalisation Of Insurance Contract Law: Preliminary Thoughts With Special Regard To Insurer’s Duty To Advise,” 2020.
- Utama, Nadia Widnyani. “Status Hukum Pada Wakaf Manfaat Asuransi Jiwa Syariah (Studi Di Kantor Pemasaran Mandiri Sun Syariah Mulia-Pt. Sun Life Financial Indonesia).” Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.